

Cite this: *J.SST*, Vol 3 (2):
291-299, 2024

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara

The Role Of Local Government In The Management Of Penajam Paser Port In Penajam Paser Utara Regency

Edy Agusnawawi Sam¹, Mulyadi Hamid², Sri Adrianti Muin³
Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar,
90231, Indonesia

*Email : otrivinda0335@gmail.com; mulham66@yahoo.com; sriadriantim25@gmail.com;
(Email institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Received Date:
5 April 2024
Accepted Date:
19 April 2024

Keywords:
Port Management, Port Administration

Kata kunci:
Manajemen, Pengelolaan
Pelabuhan

Abstract. Ports are one of the crucial supporting infrastructures for maritime transportation modes, serving the mobility of goods and people. Therefore, the existence of ports is essential to facilitate trade flow and support the economic growth of a region. The research on the Role of Local Government in the Management of Penajam Paser Port in Penajam Paser Utara Regency is a qualitative study. Through the application of management principles in port management, it is evident that the local government systematically handles port management with a hierarchical structure, including collector ports, which fall under the jurisdiction of the central government. This implies that the local government acts not as an executor but as a regulator or operator. The major obstacles and challenges faced by the local government include budget constraints and a lack of understanding of regulations in the field of port management. Penajam Paser Port can be classified as a collector port in the national port hierarchy, according to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 432 of 2017 on the Master Plan for National Ports. The operation of Penajam Paser Port is under the authority of the central government, as mandated by the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Furthermore, a lack of understanding of port regulations poses a serious challenge, resulting in potential discrepancies between port management and applicable legal provisions.

Keywords: *Port Management, Port Administration*

DOI:
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
(contoh)

Abstrak. Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama terhadap moda transportasi laut untuk melayani mobilitas barang dan orang, sehingga keberadaan pelabuhan sangat diperlukan untuk melancarkan arus perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penelitian kualitatif. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah menangani pengelolaan pelabuhan secara sistematis terhadap pelabuhan dengan hierarki pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bukan menjalankan peranan namun berperan sebagai regulator atau operator, hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap bidang kepelabuhanan. Pelabuhan Penajam Paser dapat ditempatkan dalam klasifikasi pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Adapun pengoperasian Pelabuhan Penajam Paser merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, minimnya pemahaman tentang regulasi kepelabuhanan turut menjadi tantangan serius, mengakibatkan potensi ketidaksesuaian antara manajemen pengelolaan pelabuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan

PENDAHULUAN (After 3 pt)

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama terhadap moda transportasi laut untuk melayani mobilitas barang dan orang, sehingga keberadaan pelabuhan sangat diperlukan untuk melancarkan arus perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien akan berdampak positif terhadap perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konektivitas regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser yang ada di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk satu unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelola pelabuhan yang ada di wilayah tersebut. UPT ini bernama UPT Pelabuhan Penajam Buluminung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016.

Pemerintah daerah menghadapi hambatan dan tantangan, termasuk masalah anggaran dan regulasi. Anggaran yang tidak mencukupi dapat menghambat pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya, menyulitkan pencapaian target yang direncanakan. Tantangan regulasi muncul dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pemerintah pusat mengelola pelabuhan utama dan pengumpul, sementara pemerintah daerah mengelola pelabuhan pengumpan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser?

METODOLOGI (After 3 pt)

Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti aktivitas sejumlah kelompok manusia yang kaitannya dengan hal pengelolaan pelabuhan. Menurut Sugiono (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dan metode pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), serta analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Untuk lebih memahami dasar dari metode pengambilan data, berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Reduksi Data, adalah salah satu tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengurangi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan informasi yang lebih terfokus dan lebih mudah diinterpretasi tanpa mengorbankan kedalaman dan kualitas pemahaman tentang fenomena yang diteliti.
2. Penyajian Data, adalah tahap yang dilakukan peneliti setelah melakukan reduksi data, dalam penyajian data tersebut peneliti dapat melakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi serta merencanakan tahapan kerja selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, adalah merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian. Ini melibatkan merangkum temuan, menghubungkannya dengan tujuan penelitian, dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (After 3 pt)

Hasil Penelitian

1. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan

Pelabuhan Penajam Paser.

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peranan krusial dalam mendukung operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser. Beberapa peranan penting tersebut meliputi:

a. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berperan dalam penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan lainnya, diantaranya Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 581 meter di areal Pelabuhan Penajam Buluminung, Pemenuhan infrastruktur fasilitas Pelabuhan Penajam Buluminung yaitu Jembatan Timbang, Portal Pos dan Pos Jaga.

Selain hal itu, ada proyek-proyek lain yang sedang direncanakan untuk mendukung kelancaran operasional, Pembangunan Pagar dan Taman, Pembangunan Tangki Timbun CPO kapasitas 3.500 Kiloliter satu unit lengkap dengan Heater, Control Pump, Instalasi Pipa dan Automatician Controll System, Pembangunan Lapangan Penumpukan Curah Kering, Sistem Integrasi IT untuk pemantauan aktifitas Stevedoring di Areal Pelabuhan. Informan juga menyatakan bahwa ada inisiatif khusus yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, gudang, atau fasilitas bongkar muat melalui pihak ketiga.

Peranan utama pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan berbagai program dan proyek terkait pelabuhan yaitu dilakukan peningkatan SDM dengan Diklat Bidang Kepelabuhanan,

b. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan pelabuhan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu juga ada regulasi yang mengatur tata ruang sekitar pelabuhan tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2033 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam operasional pelabuhan, pemerintah daerah menugaskan tenaga lapangan mengikuti diklat bidang kepelabuhanan serta melakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa kepelabuhanan.

c. Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan

Pemerintah daerah berperan dalam menjaga keamanan operasional pelabuhan Penajam Paser dengan melakukan Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan. Tindakan keamanan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pelabuhan dari potensi ancaman atau insiden keamanan adalah penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Pemerintah daerah memastikan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di pelabuhan dengan menerapkan beberapa langkah yang telah disusun antara lain: Satu, Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur standar keselamatan bagi tenaga kerja di pelabuhan, diantaranya prosedur keselamatan, peralatan pelindung diri, dan langkah-langkah pencegahan cedera atau kecelakaan kerja. Dua, Mengawasi implementasi standar keselamatan dan menegakkan aturan-aturan tersebut di lingkungan kerja pelabuhan, Tiga, Menyediakan program pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di pelabuhan diantaranya prosedur keselamatan, penanganan darurat, penggunaan alat pelindung diri, dan aspek keselamatan lainnya. Empat, Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja di pelabuhan untuk memastikan bahwa standar keselamatan diikuti dan lingkungan kerja aman bagi para pekerja. Lima, Memberikan konsultasi dan kolaborasi dengan asosiasi pekerja, serikat pekerja, serta manajemen pelabuhan untuk terus meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Enam, Menyusun rencana darurat yang jelas dan melakukan latihan terkait untuk menghadapi situasi darurat atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di pelabuhan.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan pemerintah daerah telah merencanakan program diklat dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Terkait dengan program pelatihan atau pendidikan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan

kualifikasi tenaga kerja di pelabuhan telah dialokasikan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023.

Pemerintah daerah merencanakan dan mengelola kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan Penajam Paser dengan cara kerjasama dan berkoordinasi pada lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan. Saat ini belum ada kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan atau pelatihan dalam upaya pengembangan SDM untuk mendukung pengelolaan pelabuhan,

e. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan

Pemerintah daerah berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar pelabuhan Penajam Paser dengan adanya kajian akademis layanan kepelabuhanan oleh Bapelitbangda Kabupaten Panajam Paser Utara yaitu Sistem dan Pengolahan Limbah B3 di areal Pelabuhan Penajam Buluminung Tahun 2021 dan Adanya Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengoperasian Pelabuhan dengan Pihak Ketiga yang memiliki resources dan pengetahuan serta pengalaman dibidang layanan kepelabuhanan untuk mengadakan Sarana Pengolahan Limbah B3.

Untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pelabuhan pemerintah daerah menerapkan kebijakan atau program yang ditetapkan dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2033 yang disusun oleh Tim di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Industri Buluminung dengan tetap mempertahankan eksisting mangrove.

f. Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah belum menyediakan pelayanan publik yang mendukung penggunaan pelabuhan Penajam Paser sesuai dengan fungsi pelabuhan, namun hanya terbatas pada fungsi layanan pendukung retribusi dan saat ini belum ada jenis layanan publik yang telah ditingkatkan atau diperkenalkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan.

Pemerintah daerah merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait dengan pelayanan publik dengan cara melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

a. Sumber Daya Finansial

Pemerintah daerah menghadapi tantangan khusus dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pelabuhan Penajam Paser, tantangan tersebut terkait dengan keterbatasan anggaran dan Kebijakan politik dari Legislatif.

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan Penajam Paser adalah pembiayaan infrastruktur, Keterbatasan dana dan pembiayaan menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, Investasi yang besar diperlukan untuk meningkatkan fasilitas, memperluas kapasitas, dan memastikan standar operasional yang tinggi.

Pemerintah daerah mengatasi atau berencana untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mencari model pembiayaan alternatif, beberapa langkah strategis antara lain; Mencari model pembiayaan alternatif, termasuk kerjasama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, atau mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional. Penggunaan instrumen keuangan seperti Public Private Partnership atau skema investasi yang inovatif dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.

Perencanaan dan pengendalian anggaran yang dilakukan dalam pengelolaan pelabuhan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien yaitu Peningkatan kordinasi dengan Legislatif untuk mengawal alokasi anggaran agar tepat output dan outcome saat pembahasan anggaran output dan outcome anggaran sesuai dengan Renstra dan Renja Dinas Perhubungan.

b. Kompleksitas Peraturan dan Regulasi

Dalam hal peraturan dan regulasi informan mengemukakan bahwa hambatan utama yang dihadapi dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang kepelabuhanan adalah minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap kepelabuhanan, Dalam pengelolaan pelabuhan didapatkan informasi bahwa kompleksitas peraturan dan regulasi telah mempengaruhi hubungan antara pemerintah daerah dengan mitra swasta atau pihak investasi

dalam pengembangan pelabuhan.

Kompleksitas peraturan dan regulasi juga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan Pelabuhan Penajam Paser yaitu dengan adanya Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan hierarki pelabuhan penajam paser sebagai pelabuhan pengumpul.

Pemerintah daerah berinteraksi dengan badan regulasi atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan persetujuan atau klarifikasi terkait rencana pembangunan dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan KSOP Kelas I Balikpapan.

Pembahasan

Menyusul analisis mendalam terhadap temuan yang telah dijelaskan secara rinci dalam sub bagian sebelumnya, pembahasan dalam konteks penelitian ini dikembangkan secara komprehensif untuk sejalan dengan temuan yang diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci informasi yang terkandung dalam hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, analisis ini menciptakan landasan yang kokoh untuk mendukung dan menguraikan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini, mengaitkannya secara kontekstual dengan hasil wawancara serta observasi yang melibatkan subjek penelitian.

Demi mencapai tingkat klaritas yang optimal, penjabaran dalam pembahasan ini disimpulkan ke dalam dua klasifikasi pokok yaitu;

1. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa tujuan utama pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan pelabuhan adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam mencapai tujuan pembangunan pelabuhan, manajemen memainkan peran kunci dengan merancang, mengkoordinasikan, dan mengawasi berbagai aspek operasional. Berikut adalah peranan pemerintah daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen ke dalam pengelolaan pelabuhan untuk mencapai tujuan pembangunan pelabuhan:

A. Planning (perencanaan)

Perencanaan yang baik membantu mengidentifikasi tujuan, menetapkan arah strategis, dan menentukan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran. Pemerintah daerah menjalankan beberapa aspek perencanaan dalam pengelolaan pelabuhan yaitu;

- 1) Melaksanakan penyusunan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).
- 2) Merencanakan pembangunan tangki timbun CPO kapasitas 3.500 Kiloliter dan pembangunan lapangan penumpukan curah kering.
- 3) Merencanakan metode kerja sama pemanfaatan dan pengoperasian pelabuhan dengan pihak ketiga.
- 4) Merencanakan pengembangan SDM, pengembangan jaringan transportasi dan pengembangan bisnis.
- 5) Merencanakan pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan.
- 6) Melaksanakan Kajian Akademis untuk Layanan Kepelabuhanan yaitu Sistem dan Pengolahan Limbah B3

B. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan salah satu prinsip manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan pelabuhan. Dalam konteks ini, pengorganisasian mencakup desain dan implementasi struktur organisasi yang efisien untuk memastikan bahwa berbagai aktivitas dan tugas dapat dijalankan secara terkoordinasi. Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah daerah dalam pengorganisasian pelabuhan meliputi:

- 1) Membentuk organisasi yang mengatur pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung melalui penetapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2) Peningkatan SDM dengan Diklat Bidang Kepelabuhanan
- 3) Melakukan kerjasama dengan KSOP Kelas I Balikpapan dan melaksanakan koordinasi

dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI

C. Actuating (pengarahan)

Actuating atau sering disebut sebagai pengarahan adalah salah satu fungsi manajemen yang mencakup pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan pelabuhan, tahap ini melibatkan aktivitas penggerakan sumber daya dan staf untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab. Beberapa aspek utama dari pengarahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung
- 2) Pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 581 meter di area pelabuhan dan pemenuhan infrastruktur jalan sepanjang 3.200 meter yang menghubungkan Pelabuhan Penajam Buluminung dengan jalan nasional.
- 3) Pemasangan jembatan timbang portable, pengadaan dan pemasangan portal pos jaga, pembangunan ruang monitoring jembatan timbang dan pos jaga.
- 4) Pelaksanaan program digitalisasi dan peraturan daerah terkait retribusi.
- 5) Membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur standar keselamatan bagi tenaga kerja di pelabuhan.

D. Controlling (pengendalian)

Pengendalian dalam pengelolaan pelabuhan merujuk pada aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengaturan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ini melibatkan beberapa langkah penting dalam upaya untuk mencapai tujuan dan memperbaiki kinerja. Beberapa aspek utama pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan meliputi:

- 1) Intensifikasi petugas yang memiliki sertifikasi Kepelabuhanan dan Pengadaan digitalisasi layanan Kepelabuhanan
- 2) Pengenaan denda dan Penghentian sementara penggunaan layanan kepelabuhanan.
- 3) Mengawasi implementasi standar keselamatan dan menegakkan aturan-aturan di lingkungan kerja pelabuhan.
- 4) Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja di pelabuhan untuk memastikan bahwa standar keselamatan diterapkan bagi para pekerja.
- 5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan merespons masukan atau keluhan dari pengguna pelabuhan terkait pelayanan publik dengan mekanisme pengaduan dan sarana komunikasi yaitu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pengguna pelabuhan, seperti pusat pengaduan, saluran telepon, email, atau formulir online.

Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan pelabuhan tersebut yang mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan operasional yang terarah, dan pengendalian berkelanjutan, terlihat bahwa pemerintah daerah menangani pengelolaan pelabuhan secara sistematis terhadap pelabuhan dengan hierarki pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bukan menjalankan peranan namun berperan sebagai regulator atau operator, dimana regulator adalah penyelenggara pelabuhan dan operator adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Hal ini sejalan dengan pengertian peran dan peranan dalam penelitian Lumowa dkk. (2021) bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial. Oleh karena itu menurut peneliti, pemerintah daerah bukan menjalankan peranan sebab pengelolaan pelabuhan pengumpul bukanlah hak dan kewajiban atau kewenangan dari pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pelabuhan dapat uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota		
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
Sub Urusan Pelayaran		
Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Peranan pengelolaan pelabuhan memiliki kaitan yang signifikan dengan regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan hierarki pelabuhan penajam paser sebagai pelabuhan pengumpul, hal ini menyatakan bahwa pengelolaan pelabuhan penajam paser seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan pemerintah pusat. Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar pemerintah daerah tidak mengambil peran langsung sebagai regulator atau penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan pengumpul. Sebaliknya, pemerintah daerah seharusnya lebih berfokus pada peran fasilitatif, dengan memberikan dukungan dan memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser. Pemerintah daerah dapat terlibat dalam pengelolaan pelabuhan ini sebagai operator dengan cara pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan cara ini BUP dapat bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan pemerintah pusat untuk mendapatkan konsesi terhadap pengelolaan pelabuhan.

Pendekatan ini akan memastikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, koordinasi yang lebih efektif dapat terjaga, dan pelabuhan dapat beroperasi dengan efisien, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan logistik wilayah setempat. Dalam konteks ini, peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser.

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Pelabuhan Penajam Paser

Berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan pelabuhan dapat diperoleh informasi bahwa hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman tentang regulasi terhadap bidang kepelabuhanan karena kompleksitas regulasi yang berhubungan berbagai sektor sehingga berpengaruh terhadap pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Purnama, A.W (2022) terkait dengan keterbatasan anggaran yang menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah tingginya anggaran yang dibutuhkan serta keterbatasan ketersediaan anggaran.

Penelitian Lestari, dkk (2020) juga sejalan dengan penelitian ini sehubungan dengan kompleksitas regulasi, penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan pelabuhan pada dasarnya berkaitan dengan berbagai sektor yang ada di suatu negara, dan juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang sifatnya regional dan internasional. Maka dari itu, kegiatan

pengelolaan pelabuhan mempunyai dasar pengaturan yang tidak sedikit dan berdimensi banyak, yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial tertentu, bahkan dapat dikatakan pengelolaan pelabuhan diatur secara global.

Manajemen pengelolaan pelabuhan di Indonesia melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda yakni regulator dan operator. Regulator pelabuhan yang umumnya merupakan badan pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan, sedangkan operator pelabuhan biasanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau entitas swasta berbentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi harian pada pelabuhan.

Perlu disadari bahwa pengertian “pengelolaan pelabuhan” sesungguhnya bukan dalam arti sempit sebagai pengelolaan dermaga dan infrastruktur fisik pelabuhan lainnya, melainkan juga menyangkut keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perijinan bagi kapal yang akan berlabuh atau berlayar, administrasi bongkar muat, dan sebagainya. Kewenangan teknis seperti itu sangat mensyaratkan kemampuan yang handal dari SDM dan perangkat sistem kediklatan pendukungnya.

Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar dalam melaksanakan langkah-langkah strategis, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan keterlibatan dan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki badan hukum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau entitas swasta. Keterlibatan BUP yang berbadan hukum tersebut dianggap dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan pemahaman terhadap regulasi kepelabuhanan. Dengan melibatkan BUP berbadan hukum, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh entitas tersebut dalam mengelola dan mengoperasikan pelabuhan.

BUP yang berbadan hukum BUMN, BUMD, atau swasta memiliki kemampuan untuk menarik investasi, memahami regulasi dengan lebih baik, serta menjalankan operasional pelabuhan dengan efisien. Selain itu, melalui kerjasama antara BUP dan penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan, dapat tercipta sinergi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan meningkatkan kinerja serta pelayanan dalam pengembangan pelabuhan Penajam Paser. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUP yang berbadan hukum diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

SIMPULAN (After 3 pt)

Pelabuhan Penajam Paser secara tegas dapat diklasifikasikan sebagai pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pengoperasian Pelabuhan Penajam Paser bukan peranan atau kewenangan Pemerintah Daerah melainkan peranan atau kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi hambatan dan tantangan yang substansial dalam pengelolaan pelabuhan. Kendala utama yang sangat membatasi kemampuan pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran, yang secara signifikan menghambat upaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan. Selain itu, kurangnya pemahaman yang memadai terkait regulasi kepelabuhanan menjadi tantangan serius, menyebabkan ketidaksesuaian antara manajemen pengelolaan pelabuhan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dalam hal ini peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Dengan adanya keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman terhadap regulasi kepelabuhanan, disarankan agar sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih fokus pada peran fasilitatif, dengan memberikan dukungan dan memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan Penajam Paser sehingga otoritas pelabuhan pemerintah pusat dapat memberikan konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk membangun dan mengelola pelabuhan.

2. Untuk pengembangan pelabuhan, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mendapatkan konsesi dari otoritas pelabuhan pemerintah pusat, sehingga BUP dapat membangun dan mengelola fasilitas pelabuhan diatas lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan demikian kedua pihak dapat mendapatkan manfaat bersama.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih mendalam tentang pengelolaan pelabuhan penajam paser dan proses kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

REFERENSI (After 3 pt)

- 1 Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- 2 Anggi, W. P. (2022). *Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat*.
- 3 Apriani, D. D., Wira Perdana, F., & Irwan, H. (2021). Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran. 2(10).
- 4 Aryani, D. Y., & Rahdriawan, M. (2015). *Kajian Peluang Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. 11(4).
- 5 Derlen, N. R., Sumartono, & Hermawan. (2015). *Kemitraan di Sektor Pelabuhan Dalam Mendukung Jasa Pelayanan di Pelabuhan (Analisis Pelaksanaan Kemitraan Di Pelabuhan Yos Sudarso Antara PT. Pelindo IV Cabang Ambon Dengan Pemerintah Kota Ambon)*. 18(1).
- 6 Fauzi, & Jumiati. (2022). Peran Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamang Hilia. 4(4), 261–265.
- 7 Irvan, T. (2018). *Kajian Yuridis Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. 3(1).
- 8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). *Peran*. <https://kbbi.web.id/peran>.
- 9 Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai. 15(2).
- 10 Lestari, R., Djusfi, A. R., & Thariq, P. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang*. 4(1).
- 11 Lumowa, F., Najosan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan.
- 12 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2017).
- 13 Mulyani, E., Rachmina, D., & Kusnadi, N. (2016). *Strategi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Banten*. 8(1).
- 14 Puriningsih, F. S. (2016). *Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung*.
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pemerintah Republik Indonesia (2009).
- 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia (2014).
- 17 Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Citra Intrans Selaras.
- 18 Safira, R. L., Prasiwi, R. R. I., Aulia, A., & Putra, N. R. (2022). *Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang*. 17(2).
- 19 Santoso, I. T., & Syafii, A. (2019). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pelabuhan Kalimas Surabaya dalam Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 tahun 2016*. 17(1).
- 20 Sari, Z. (2020). *Identifikasi Peran dan Strategi Pelabuhan Bebas Sabang*. 4(3).
- 21 Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- 22 Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Gava Media.
- 23 Sujendra, B., & Eka, A. (2022). *Analisis Fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam Upaya Mempercepat Pembangunan Pelabuhan International Kijing di Kabupaten Mempawah*. 7(1).
- 24 Triatmodjo, B. (2009). *Perencanaan Pelabuhan*. Beta Offset.
- 25 Wibowo, P. E., Lasse, D. A., & Toelle, S. (2019). *Kinerja Pelabuhan Konvensional di Makassar*. 6(3).
- 26 Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Perdana Publishing